

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR :276/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari Queen Productions Limited berkedudukan di 2 Canal Reach London, England N1C 4DB , United Kingdom dan Queen Productions Limited berkedudukan di 7 Savoy Court London WC2R 0EX, United Kingdom dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya PT. Rouse Consulting International, beralamat di Suite 1906, Pondok Indah Office Tower 5, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

terhadap permohonan pendaftaran Merek **QUEEN** Nomor Permohonan M0020231747914 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 19 November 2024.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **QUEEN** Nomor Permohonan M0020231747914 tertanggal 19 November 2024.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

dengan merek terdaftar **Queen** Nomor IDM000500996 milik LEYANG ELECTRONICS FACTORY Berkedudukan di : TANGXIA INDUSTRIAL ZONE, XINXU TOW HUIYANG DISTRICT. HUIZHOU CITY GUANGDONG

PROVINCE, China di kelas 9 , **QUEEN** Nomor IDM000071991 milik TANDEAN beralamat di Jl. Sutomo II No. 26 Pematang Siantar, di kelas 16,



Nomor IDM000436523 milik UDAYA NIMMALATTA **HALIM**



beralamat di Jl. Baharudin No. 8, Tangerang. Di kelas 41, **QUEEN'S** Nomor IDM000450685 milik TANDEAN beralamat di Jalan P. Putri VI , Blok B6/21. MDL. RT002/001. Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang dan TANDEAN beralamat di Jl. Sutomo IV No. 26 Pematang Siantar, di kelas 16,

**QUEEN JEANS**


Nomor IDM000553473 milik CHANDRA GUNAWAN Nomor Jl. Pluit Permai 8 No. 10, Penjaringan, Jakarta Utara di kelas 25 atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Bahwa pemohon banding **QUEEN** Nomor M0020231747914 Queen Productions Limited merupakan sebuah band musik kenamaan dan telah terkenal di seluruh dunia, **QUEEN** pertama kali terbentuk pada tahun 1971 dengan melindungi mereknya di berbagai negara dalam beberapa kelas seperti Inggris, Selandia Baru, Amerika Serikat, Swiss, Kanada, Filipina, Uni Eropa, Italia, Australia, Meksiko, Bahrain, Japan, Korea Selatan, Turki, Brazil, Kolombia;

II. Bahwa pemohon banding Merek **QUEEN** Nomor M0020231747914 mengajukan jenis jasa " *produksi program radio dan televis* " sedangkan

merek pembanding  Nomor IDM000450685 terdaftar dengan jenis " *Jasa pendidikan* " sehingga jelas adanya perbedaan jenis jasa yang di ajukan;

III. Bahwa berdasarkan perbedaan Jenis jasa tersebut, seharusnya pemohon banding Merek **QUEEN** Nomor M0020231747914 dapat didaftarkan

karena Jenis jasanya dalam kelas 41 berbeda dengan jenis jasa yang

dilindungi oleh Merek pbanding  
yang menjadi Dasar Penolakan:



Nomor IDM000450685



- IV. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek **QUEEN** Nomor M0020231747914 tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek **QUEEN** Nomor M0020231747914 tertanggal 19 November 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 06 Maret 2025.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:


Menimbang bahwa permohonan banding Merek **QUEEN** Nomor M0020231747914 diajukan untuk :


**kelas 9** " *headset untuk bermain video game ; headphone ; earphone ; casing untuk headphone, earphone, dan earbud ; alas mouse ; periferal komputer, pengontrol, dan casing ; tikus ; joystick ; pembicara* ";


**kelas 16** " *Kertas, artikel kertas ; karton, barang karton ; lembar musik ; barang cetakan ; terbitan berkala, kartu ucapan musik, kartu tanda hadiah, kartu ucapan, sampul rekaman ; bahan penjilidan buku ; foto ; alat tulis ; perekat untuk kertas dan alat tulis atau untuk keperluan rumah tangga ; bahan seniman ; kuas cat ; mesin ketik dan keperluan kantor ; bahan pengajaran dan pengajaran ; bahan kemasan ; transfer dan decalcomanias ; kartu perdagangan yang dapat dikoleksi ; kartu trivia* ";


**kelas 25** " *Barang pakaian ; T-shirt, jas, jaket, anorak, celana panjang, gaun, piyama, jas, kemeja sweat* ";


**kelas 41** " *Pendidikan dan hiburan ; hiburan langsung ; produksi program radio dan televisi ; layanan hiburan yang berkaitan dengan program radio dan televisi ; produksi rekaman video dan/atau suara, pertunjukan ; produksi film ; hiburan televisi dan radio ; pertunjukan, panggung teater dan hiburan musik serta produksinya ; produksi teater ; penerbitan buku dan penerbitan teks ; persewaan rekaman suara dan video ; produksi dan penyewaan video game, kecuali perangkat lunak video game ; pengunduhan audio dan video dari internet, sebagai layanan pendidikan atau hiburan* ";

Menimbang bahwa Merek perbandingan  Nomor IDM000500996 mengajukan permohonan di kelas 9 dengan jenis barang "Headset, Speaker, Earphone, Keyboard, Mouse";

Menimbang bahwa Merek perbandingan  Nomor IDM000071991 mengajukan permohonan di kelas 16 dengan jenis barang "Alat tulis-menulis yaitu : pulpen, pensil, isi balpoin, balpoin, kertas HVS, kertas singkong, kertas gambar, kertas kalkir, kertas sampul, album foto, kertas kado, karton, barang-barang cetakan yaitu: kartu ucapan selamat, kartu natal, kartu lebaran, surat kabar, majalah-majalah, buku tulis, buku-buku pelajaran, alat menjilid buku, gambar/potret, lem untuk kertas, jepitan kertas, clips, blanko kartu nama, kwas gambar, paku payung, bak suratm selotape (kertas perekat), kertas sembahyang, malam untuk menggambar, sampul plastik, atlas, mesin tulis/tik, staples, stapler, remove, buku kwitansi, buku nota, book note, kertas garis, kertas-kertas, kartu undangan, kertas doorslagh, kertas marmer, amplop surat, pita mesin tulis, kertas karbon, sheet stensil, bantalan stempel, tinta stempel, tinta tulis ";

Menimbang bahwa Merek perbandingan  Nomor IDM000436523 mengajukan permohonan di kelas 41 dengan jenis jasa "Jasa pendidikan, penyediaan latihan, hiburan, olah raga dan aktifitas kebudayaan, jasa pengaturan dan penyelenggaraan konperensi dan seminar, jasa perpustakaan dan peminjaman buku-buku, jasa perencanaan pesta, jasa pengaturan pameran untuk pendidikan, jasa penerbitan buku, jasa penyewaan proyektor film dan perlengkapannya, penyewaan video kaset dan laser disk, jasa pengajaran";

Menimbang bahwa Merek pembanding  Nomor IDM000450685 mengajukan permohonan di kelas 16 dengan jenis barang "Kertas, karton dan barang-barang cetakan, surat-surat kabar, majalah-majalah, buku-buku, alat-alat penjilid buku, alat-alat untuk kesenian, mesin-mesin tulis dan alat-alat pendidikan dan pengajaran, huruf-huruf cetak, klise-klise";



Menimbang bahwa Merek pembanding **QUEEN JEANS** Nomor IDM000553473 mengajukan permohonan di kelas 25 dengan jenis barang "Pakaian, Celana, Baju kaos";

Menimbang bahwa kata **QUEEN** merupakan kata umum yang boleh dipakai siapa saja selama mempunyai daya pembeda dan kata **QUEEN** tidak selalu merujuk pada Pemohon banding yang merupakan sebuah group band;

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya Pemohon banding menyatakan hanya mengajukan banding di sebagian jenis jasa di kelas 41 yaitu "produksi program radio dan televisi; produksi rekaman video dan/atau suara, pertunjukan; produksi film; produksi teater; produksi dan penyewaan video game, kecuali perangkat lunak video game", sementara penolakan untuk barang lainnya tidak dipermasalahkan, maka untuk sebagian jenis jasa di kelas 41 tersebut dinilai masih dapat dibedakan dengan jenis jasa yang terdaftar pada

merek pembanding  Nomor IDM000436523 dilihat dari fungsi dan tujuan penggunaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka majelis menerima sebagian permohonan banding merek **QUEEN** Nomor M0020231747914 untuk sebagian jenis jasa di kelas 41 yaitu "produksi program radio dan televisi; produksi rekaman video dan/atau suara, pertunjukan; produksi film; produksi teater; produksi dan penyewaan video game, kecuali perangkat lunak video game";

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:




### MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan

sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek **QUEEN** Nomor M0020231747914 untuk sebagian jenis jasa di Kelas 41 milik pemohon banding yaitu "*produksi program radio dan televisi; produksi rekaman video dan/atau suara, pertunjukan; produksi film; produksi teater; produksi dan penyewaan video game, kecuali perangkat lunak video game*" dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jum'at , 16 Mei 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum. sebagai Ketua, T. DIDIK TARYADI, S.H. dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. T. DIDIK TARYADI, S.H.

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum.



2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

